BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengenai pengadaan barang dan jasa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas dan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada mayarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
10. Pimpinan BLUD adalah direktur UPTD RSUD dan/atau Kepala UPT Puskesmas.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian/seluruh kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian/seluruh tugas dan fungsi Dinas.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.

14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
15. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
17. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metode khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas.
21. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah Badan yang berbentuk pengaturan bersama antaranggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
22. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
23. *E-Catalogue/* Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD dan UPT Puskesmas.
24. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
25. Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk penganganan darurat yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas.
26. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh BULD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
28. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa nn yang dikecualikan dalam ketentuan yang Berlaku umum dalam Pengadaan Barang/Jasa.
29. Keadaan Mendesak adalah keadaan di luar perencanaan yang harus segera dipenuhi/diperbaiki/ditangani saat itu juga, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di BLUD baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
    a. agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transfaran, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; dan
    b. menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas.

BAB III
PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN

Pasal 3

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD adalah sebagai berikut:
a. efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan UPTD RSUD dan Puskesmas dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan;
b. efisiensi, artinya pengadaan barang/jasa pada UPTD RSUD dan Puskesmas di laksanakan dengan menggunakan dana UPTD RSUD dan Puskesmas yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa pada UPTD RSUD dan Puskesmas dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
d. transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, serta bersifat terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
e. akuntabel, artinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas yang sumber dananya berasal dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilaksanakan sesuaI:

a. kebijakan pengadaan pemberi hibah; atau
b. ketentuan dalam peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 7

Tahapan pengadaan barang/jasa pada BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

BAB IV

FLEKSIBILITAS

Pasal 8

(1) BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi metode, jenjang nilai, jenis barang/jasa.

Pasal 9

(1) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
    a. kualitas;
    b. waktu; dan/atau
    c. tempat.
(2) Kualitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD UPTD RSUD dan UPT Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya.
(3) Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit dan puskesmas maupun bagi pasien.
(4) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan puskesmas serta pasien.

Pasal 10

(1) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi :
    a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional BLUD UPTD RSUD dan Puskesmas ;
    b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (terkait pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (terkait kesinambungan pelayanan dan operasional);
    c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa;
    d. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD dengan mengacu pada praktek terbaik *(best practice)* pengadaan yang berlaku.

## BAB V
## BATASAN NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 11

(1) Batasan nilai pengadaan barang/jasa terdiri dari:
   a. pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung dan apabila harga barang lebih murah dibandingkan harga yang ada pada e-Pourcashing / E-Katalog;
   b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia Pengadaan BLUD, diutamakan kepada penyedia yang sudah masuk dalam Sistem Manajemen Penyedia; dan
   c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender dengan Panitia Pengadaan BLUD.

(2) Selain Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara Pengadaan langsung/pembelian langsung dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang/jasa dalam hal:
   a. pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin dan berkesinambungan serta berpotensi mengganggu pelayanan;
   b. Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi obat-obatan, alat/bahan medis habis pakai gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.
   c. penyedia barang/jasa tunggal;
   d. pengembangan system berkelanjutan:
   e. pengadaan/pembelian melalui E-Purchasing/ E-Catalog, pembelian dalam katalog elektronik (nasional/sektoral/lokal), marketplace atau online shop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis.

## BAB VI
## PELAKU DAN PARA PIHAK PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 12

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD RSUD dan Puskesmas di Lingkungan Dinas dilakukan oleh panitia pengadaan.
(2) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua; dan
   b. 2 (dua) orang anggota.
(3) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan.

### Pasal 13

Para pihak pengadaan barang/jasa terdiri atas:
a. KPA;
b. pejabat pembuat komitmen;
c. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
d. panitia pengadaan.

BAB VII
METODE PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

(1) Metode Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. penunjukkan langsung;
b. pengadaan langsung;
c. *e-purchasing;*
d. swakelola; dan
e. tender.

(2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu tanpa dibatasi oleh jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kriteria mendesak yaitu:
   1. barang/jasa yang bersifatmendesak dalam rangka menyelematkan jiwa terutama pasien, pelayanan dan operasional Rumah Sakit dan/atau Puskesmas.
   2. Brang/jasa yang diadakan yang perlu penanganan khusussecara cepat yaitu:
      a) terjadinya wabah, bencana, atau terjadinya lonjakan kasus/kunjungan pasien secara signifikan yang memerlukan penanganan segera;
      b) terjadi penambahan jenis pelayanan yang baru;
      c) tindak lanjut rekomendasi proses akreditasi Rumah Sakit dan/atau Puskesmas yang harus segera dipenuhi; dan
      d) tindak lanjut hasil audit, *reviu,* rekomendasi pemeriksaan internal maupun eksternal.

b. kriteria khusus yaitu:
   1. barang/jasa yang hanya terdapat satu penyedia barang/jasa merupakan penyedia yang ditunjuk oleh produsen di Indonesia;
   2. barang/jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia karena pemegang hak paten, atau pihak yang mendapatkan lisensi dari pemegang hak paten;
   3. keikutsertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang sudah terpublikasi secara luas; dan
   4. barang/pekerjaan konturksi jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

c. kriteria spesifik yaitu:
   1. barang berupa obat, bahan medis habis pakai, alat medis habis pakai, oksigen, *reagen* laboratorium, bahan baku makanan minuman pasien, plat operasi dan bahan radiologi;
   2. profesi dan pekerjaaan yang tidak memungkinkan melakukan penawaran, contohnya, notaris, konsultan hukum, pengacara, akuntan publik;
   3. profesi yang memiliki keunikan dan tidak bisa diperbandingkan seperti pekerja seni/penceramah keagamaan/artis/motivator, dan sejenisnya;
   4. jasa akomodasi hotel;
   5. jawa

(4) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik.

(5) Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung pada BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu, yang

meliputi obat-obatan, alat/bahan medis habis pakai gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas serta keadaan tertentu dan bersifat khusus.

a. keadaan tertentu, yang meliputi :
   1. Penanganan Darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat;
   2. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
   3. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
   4. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik
   5. Barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
   1. Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
   2. Barang/Jasa yang meliputi obat-obatan, bahan medis habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas;
   3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan Farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
   4. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
   a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
   b. pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam (SIKAP) LKPP.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

## BAB VIII
## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

### Pasal 15

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dilakukan oleh PPK dan/atau Pejabat Pengadaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengguna Anggaran/PA/KPA BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

(2) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

(3) Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila diperlukan dengan diangkat berdasarkan keputusan Pimpinan UPTD RSUD dan/atau unit pelaksana teknis Puskesmas.

Pasal 16

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
    a. barang/sediaan;
    b. pekerjaan konstruksi;
    c. jasa konsultasi;dan
    d. jasa lainnya.
(2) Barang/sediaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap benda atau sediaan lain dalam bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang, barang setengah jadi, barang jadi dan atau peralatan baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
(3) Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
(4) Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jasa profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan daya olah pikir
(5) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware), jasa keterampilan dan juga jasa/layanan yang telah memiliki proses bisnis yang tertentu dan membutuhkan peralatan, metodologi khusus dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 17

(1) Pengadaaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilaksanakan melalui:
    a. swakelola; dan/ atau
    b. penyedia.
(2) Pengadaaan Barang/ Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara Pengadaaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga, dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten.
(3) Pengadaaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui:
    a. e-purchasing
    b. pengadaan langsung/pembelian langsung
    c. penunjukan langsung
    d. tender

BAB IX
METODE PEMILIHAN PENYEDIAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 18

(1) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan terdiri atas :
    a. *E-Purchasing;*
    b. pengadaan langsung/pembelian langsung;
    c. penunjukkan langsung;
    d. tender cepat; dan
    e. tender.

(2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya sebagamana tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung pada BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu, yang meliputi obat-obatan, alat/bahan medis habis pakai gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan :

a. keadaan tertentu, yang meliputi :
   1. Penanganan Darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat;
   2. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
   3. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
   4. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik
   5. Barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
   1. Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
   2. Barang/Jasa yang meliputi obat-obatan, bahan medis habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas;
   3. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan Farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
   4. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

(5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :

a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
b. pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam (SIKAP) LKPP.

(6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 19

Pengadaan Barang/Jasa dengan KSO ditetapkan sebagai berikut :

a. berdasarkan kontrak KSO yang ditandatangani oleh Pimpinan UPTD RSUD dan Puskesmas dengan Pihak kedua, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan surat pesanan oleh Panitia/Pejabat yang berwenang sesuai standar operasional prosedur/prosedur tetap;

b. penerbitan surat pesanan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Penyedia Barang/Jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/unit/instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
c. pengiriman barang oleh Penyedia barang/jasa sesuai dengan surat pesanan dan ditandatangani oleh tim teknis atau penerima Barang/Jasa atau yang berwenang.

Pasal 20

(1) Bentuk kontrak terdiri dari :
a. bukti pembelian/pembayaran termasuk *Invoice* dan sejenisnya ;
b. kwitansi;
c. surat perintah kerja;
d. surat perjanjian; dan
e. surat pesanan.
(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
(3) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk nilai sampai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Pengadaan Kontruksi /Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah. dikeculikan untuk pengadaan yang meliputi obat-obatan, alat/bahan medis habis pakai gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas, yang tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu.
(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa untuk pengadaan langsung/pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi obat-obatan, alat/bahan medis habis pakai gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, penunjang medis, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas, yang dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung dan melalui E-Purchasing atau pembelian melalui toko daring/pembelian secara online.

Pasal 21

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di luar ruang lingkup Peraturan ini akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...